



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 551/PM.00.02/K.SB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Basung, 24 September 2024

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 1
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 2
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 3
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 4

di

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

II. Imbauan

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan perlu disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan ketentuan terkait Sumber Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
 1. *Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:*
 - a. *sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;*
 - b. *sumbangan Pasangan Calon; dan/atau*
 - c. *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*
 2. *Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.*
- 2) Memperhatikan ketentuan terkait Bentuk Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan; *Dana Kampanye dapat berbentuk:*
 - a. *uang;*
 - b. *barang; dan/atau*
 - c. *jasa.*

3) Memperhatikan ketentuan terkait Jenis Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

4) Memperhatikan ketentuan terkait Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan :

"Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat".

Berdasarkan ketentuan diatas agar Pasangan Calon menyampaikan ke KPU Kabupaten Agam terkait LADK paling lambat tanggal 24 September 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip